

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

NOMOR SOP	:	B.1950/BPBLA/OT.310/IX/2025
TANGGAL PEMBUATAN	:	24 September 2025
TANGGAL REVISI KE	:	-
TANGGAL EFEKTIF	-	24 September 2025
DISAHKAN OLEH KE	_AU1	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut
REMENT OF THE PROPERTY OF THE	PEF IDAY AMB	Ambon RIKANAN A LAUT ON
NAMA SOP		PENANGANAN KEBERATAN

DASAR HUKUM;

- 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi InformasiYang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian dan Kelautan;
- 10. Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Indormasi Publik;
- 11. Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Komunikatif, ramah, kooperatif;
- 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik;
- 3. Menguasai prinsip-prinsip pelayanan kepada masyarakat;
- 4. Menguasai pengoperasian aplikasi komputer terutama Microsoft Office dan Internet;

INFORMASI PUBLIK

- 5. Paham tentang jenis-jenis informasi publik dan keterbukaan informasi publik;
- 6. Merupakan Tim PPID BPBL Ambon.

KETERKAITAN PERLENGKAPAN

- 1. SOP Permohonan Informasi Publik;
- 2. SOP Pengujian Konsekuensi;
- 3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

- 1. ATK, Komputer/Laptop, Printer;
- 2. DIP;
- 3. Formulir pengajuan keberatan informasi;
- Tanda Terima

PERINGATAN

- Penanganan keberatan informasi publik diselesaikan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja;
- 2. Tanda Terima dan pendokumentasian harus diberikan
- PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Data atau informasi Keberatan Informasi
 Dokumen dan tanda terima Surat Jawaban/Tanggapan Keberatan Informasi Publik

	!		PELAK	(SANA		MUTU BAKU		
NO	URAIAN PROSEDUR	Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi	PPID BPBL Ambon	Atasan PPID BPBL Ambon	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Permohonan informasi mengajukan keberatan informasi publik kepada Atasan PPID dengan alasan yang tertera di PERMEN 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaran Layanan Infomasi Publik					ATK, formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	Pengajuan keberatan informasi tersampaikan
2	Meregistrasikan atau mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan					Komputer/Laptop, ATK, Internet, Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	Pengajuan keberatan informasi diverifikasi
3	Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi atau dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi, hasil dari itu dilaporkan atau disampaikan kepada Atasan PPID			•		Komputer/Laptop, ATK, Internet, DIP, Formulir pengajuan keberatan informasi	30 hari kerja	Hasil analisis terhadap pengajuan keberatan informasi

		PELAKSANA				MUTU BAKU		
NO	URAIAN PROSEDUR	Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi	PPID BPBL Ambon	Atasan PPID BPBL Ambon	Kelengkapan	Waktu	Output
4	Membuat dan mengesahkan Surat Jawaban/Tanggapan atas keberatan informasi untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan					Komputer/Laptop, ATK	30 menit	Surat Jawaban/ Tanggapan terhadap Keberatan Informasi
5	Pemohon Informasi menerima Surat Jawaban/Tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan					ATK, tanda terima	5	Keberatan Informasi sudah selesai ditangani